



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 389 / PDT / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Budiman Fredy Sugiarto,

Bertempat-tinggal di Jalan Kabupaten Nomor 2A, Rt 009 Rw 001, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,

2. Notaris dan PPAT Lydia Hendrawati, S.H, M.Kn, (bertindak dalam kedudukan dan jabatan selaku Notaris dan PPAT),

Bertempat-tinggal di Jalan Raya Demak-Kudus Km.7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toro Masiran, S.H, Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator TORO MASIRAN, SH dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2015,

Sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat II, III;**

L a w a n :

Brigjen TNI Hastuti Sari Sukapti, S.H,

Beralamat di Taman Wisma Asri CC 37/12A, Rt 006 Rw 027, Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ;
Dalam hal ini diwakili oleh Letkol Chk Maryono, SH.MH, Kapten Chk R.M Hendri, S.H, Lettu Chk Henlius Waruwu, S.H, Serka Darmadi, S.H, PNS Kuncoro, SH, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/ Diponegoro, Nomor : Sprin/399/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Pebruari 2015 ;

Hal 1 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

D a n :

1. **Achmad Laili Dimiyati,**

Bertempat tinggal di Wonorejo, Rt 01 Rw 03, Kelurahan
Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukaryani, S.H, Ary
Yuniastuti, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum dan HAM
SUKARYANI, S.H dan REKAN, Jalan Batan sawo 19
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06
Agustus 2015 ;

2. **Pemerintah RI Cq.Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan
Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala
Kantor Agraria dan Tata ruang /Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Demak ;**

Berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru 1, Kabupaten
Demak,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budi Irianto, S.H,
Agus Sugiyanto, S.SiT, Ari Subiyakto, S.H, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2015 ;

Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I dan Turut
Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 22 September 2015 Nomor : 389 / PDT / 2015 / PT SMG tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut
dalam tingkat banding ;



Setelah membaca berkas perkara tanggal 06 Juli 2015 Nomor : 10 /
Pdt.G / 2015 PN. Dmk. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
Pebruari 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 7 April 2015, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2008, ketika Penggugat berkunjung ke rumah
kakak Penggugat yang bernama Puji Lestari Rukminingtyas di
Kabupaten Demak oleh kakak Penggugat dikenalkan dengan Tergugat
I yang pada saat itu masih memiliki usaha rumah makan bernama Kedai
Bamboe, yang terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, Kabupaten
Demak ;
2. Bahwa selanjutnya dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I
tersebut, pada Bulan Januari 2009 Tergugat I dengan ditemani kakak
Penggugat tersebut pergi ke Kota Bekasi menemui Penggugat. Tujuan
Tergugat I menemui Penggugat bermaksud untuk meminjam uang
sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) guna
mengembangkan rumah makan Kedai Bamboe. Selanjutnya
Penggugat memberi pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp.
260.000.000,-. Pada Tanggal 30 Januari 2009 Penggugat
menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 260.000.000,- kepada Tergugat
I dengan tanda terima berupa kwitansi. Selanjutnya pada bulan Maret
2009 kembali Tergugat I meminjam kepada Penggugat uang sejumlah
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 20 Maret
2009 Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
kepada Tergugat I dengan tanda terima berupa kwitansi. Dengan
demikian hutang Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan Maret
2009 sejumlah Rp. 270.000.000,- ;
3. Bahwa dalam perjalanannya usaha rumah makan Kedai Bamboe milik
Tergugat I mengalami kegagalan, yang mengakibatkan Tergugat I tidak

Hal3 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



mampu untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat sejumlah Rp. 270.000.000,-. Untuk menyelesaikan pinjaman dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I pada bulan Juni 2009 menawarkan kepada Penggugat untuk membeli bangunan yang dikenal dengan nama rumah makan Kedai Bamboe yang berdiri diatas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro, seluas \pm 497 m², atas nama Achmad Laili Dimyati (Tergugat I), yang terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dengan batas-batas ;

Utara : Tanah Ali Mas'adi ;

Selatan : Jalan Kyai Singkit ;

Barat : Tanah Sekolahan MI ;

Timur : Jalan Kyai Jebat ;

yang selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa ;

4. Bahwa dari penawaran tersebut pada akhirnya Penggugat dan Tergugat I sepakat tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe yang berdiri diatas sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Penggugat dan Tergugat I sepakat pembelian tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro dipotongkan dengan hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000.000,-, maka Penggugat tinggal menambah pembayaran sebesar Rp. 155.000.000,-. Terhadap penjualan tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro, Tergugat I menyampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro masih berada di bank sebagai jaminan hutang Tergugat I sampai awal Tahun 2014, maka atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat I, Penggugat diminta menambah pembayaran sebesar Rp. 105.000.000,-, sedangkan kekurangan Rp. 50.000.000,- dibayar Penggugat pada saat sertipikat keluar dari jaminan Bank. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2009 Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- kepada Tergugat I, dengan tanda terima berupa kwitansi ;



5. Bahwa meskipun bangunan rumah makan Kedai Bamboe sudah dibeli oleh Penggugat, Tergugat I meminta untuk sementara Tergugat I tetap mengelola rumah makan sampai September 2009. Selanjutnya pada akhir September 2009 bangunan rumah makan Kedai Bamboe yang berdiri di atas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro diserahkan kepada Penggugat dan dibuatkan perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 30-9-2009. Untuk menguatkan perjanjian jual beli tersebut selanjutnya Tergugat I menemui Notaris-PPAT Nurna Ningsih, S.H., Mkn di Kabupaten Demak dengan maksud agar dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli bangunan rumah makan Kedai Bamboe yang berdiri di atas sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I. Untuk memenuhi permintaan Tergugat I tersebut kemudian Notaris-PPAT Nurna Ningsih, S.H., Mkn. membuat Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009;
6. Bahwa Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009 tersebut kemudian dibawa oleh Tergugat I disampaikan kepada Penggugat selanjutnya ditandatangani bersama-sama Tergugat I dan Penggugat. Sejak ditandatangani Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009 tersebut tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe dikuasai oleh Penggugat dititipkan kepada kakak Penggugat yang bernama Puji Lestari Rukminingtyas, digunakan untuk usaha rumah makan dengan nama yang sama, yaitu Kedai Bamboe yang selanjutnya kakak Penggugat mengelola rumah makan tersebut ;
7. Bahwa atas penguasaan tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe, Penggugat yang beritikad baik, dan sebagai warga negara yang taat akan hukum selalu membayar PBB, rekening listrik dan biaya lainnya yang menjadi beban rumah makan Kedai Bamboe mulai Tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, tertulis rumah makan Kedai Bamboe yang dibeli Penggugat hanya menempati tanah seluas \pm 350 m² dari keseluruhan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro atas nama Achmad Laili Dimyati (Tergugat I), seluas \pm 497 m². Sisa tanah seluas \pm 147 m² berdiri bangunan permanen berupa 2 (dua)

Hal 5 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



toko milik Tergugat I. Bangunan toko ini kemudian juga telah dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Dengan cara pembayaran, pada Tanggal 4 April 2012 Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat I dengan tanda terima berupa kwitansi, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 4 April 2012 dan Surat Pernyataan Tergugat I yang menyerahkan bangunan toko di atas tanah seluas ± 147 m² yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro seluas keseluruhannya ± 497 m²;

9. Bahwa pada Mei 2013 Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat akan melunasi utangnya di Bank CIMB Niaga yang menyimpan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro sebagai jaminan hutang dan apabila Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro sudah ditangan Tergugat I segera dibalik nama atas nama Penggugat. Tetapi yang terjadi Tergugat I memberitahukan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro sudah dijual kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Tanah tanggal 11 Mei 2013 yang dibuat Tergugat III ;
10. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro ke dua kali dan menyerahkan sertipikat tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak Penggugat sebagai pihak yang secara hukum berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan dan Perjanjian Jual Beli Nomor 78 Tanggal 30-9-2009 telah berhak terlebih dahulu untuk memiliki atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro ;
11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang menjual kedua kali atas tanah dan bangunan tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dan menyerahkan sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro kepada Tergugat II sangat merugikan Penggugat, karena meskipun Penggugat yang sekarang ini menguasai tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro, tetapi Penggugat merasa tidak nyaman, karena secara terus menerus Penggugat mendapat gangguan dari Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat II sebenarnya telah mengetahui, tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro telah dijual Tergugat I kepada Penggugat. Tergugat II telah mengetahui secara fisik Obyek Sengketa telah dikuasai oleh Penggugat yang dititipkan kepada kakak Penggugat untuk usaha rumah makan Kedai Bamboe sejak Tahun 2009, tetapi Tergugat II tetap membeli tanah sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro, selanjutnya menguasai sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro. Perbuatan Tergugat II yang demikian melanggar hak Penggugat dan sangat merugikan Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ternyata Akta Jual Beli Tanah tanggal 11 Mei 2013 dari Tergugat I kepada Tergugat II atas penjualan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro yang dibuat Tergugat III tidak disertai nomor akta. Ternyata akta ini dibuat dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada saat posisi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro masih berada di Bank CIMB Niaga Cabang Semarang sebagai jaminan hutang Tergugat I. Hutang Tergugat I di Bank CIMB Niaga dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dilunasi Tergugat I pada tanggal 13 Mei 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dikeluarkan dari Bank CIMB Niaga dan diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 13 Mei 2013. Dengan fakta hukum ini maka Akta Jual Beli Tanah tanggal 11 Mei 2013 tanpa nomor akta yang dibuat Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat pada saat posisi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro masih menjadi jaminan hutang di Bank CIMB Niaga ;
14. Bahwa Tergugat III mengetahui pada tanggal 11 Mei 2013, saat Tergugat I dan Tergugat II menghadap Tergugat III dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli Tanah para pihak dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan surat asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro, karena faktanya sertipikat tersebut masih menjadi jaminan hutang di Bank CIMB Niaga Semarang, tetapi Tergugat III tetap membuat Akta Jual Beli tertanggal 11 Mei 2013 dan

Hal 7 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani akta tersebut. Perbuatan Tergugat III demikian yang membuat Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa dengan tidak diserahkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dari Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sejak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dikuasai Tergugat II pada bulan Mei 2013 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengambil alih sertipikat tersebut dari Tergugat II yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Sehingga kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil, untuk mengurus, menyelesaikan, dan memulihkan hak-hak Penggugat senilai Rp. 1.500.000.000.,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- b. Kerugian imateriil, meskipun Penggugat menguasai tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro yang terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tetapi pikiran dan perasaan Penggugat tidak nyaman karena selalu mendapat gangguan dari Tergugat II, jika dinilai dengan uang ada kerugian imateriil senilai Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) ;

16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II tidak akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro kepada Penggugat, padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro akan dipergunakan Penggugat untuk proses peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat sehingga wajar Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;

17. Bahwa pada Tanggal 27 Januari 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan Blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro atas nama Tergugat I kepada Turut Tergugat, hal tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari adanya perbuatan hukum ataupun peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II ;

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum maka cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan ini, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

19. Bahwa gugatan ini diajukan setelah Penggugat menempuh upaya secara damai untuk menyelesaikan sengketa penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro, dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dari atas nama Tergugat I kepada Penggugat diteruskan dengan balik nama menjadi atas nama Penggugat, tetapi tidak berhasil dicapai kesepakatan, sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Demak, untuk ditentukan hari sidang dan diperiksa guna mendapatkan putusan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Demak atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum sah Perjanjian dibawah tangan Jual Beli bangunan dan tanah seluas \pm 350 m² yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 30-9-2009 ;
3. Menyatakan secara hukum sah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009 yang dibuat Notaris-PPAT Nurna Ningsih, S.H., Mkn. atas bangunan dan tanah seluas \pm 350 m² yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro ;
4. Menyatakan secara hukum sah Perjanjian dibawah tangan Jual Beli bangunan Toko di atas tanah seluas \pm 147 m² yang merupakan

Hal/9 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 4-April-2012 ;

5. Menyatakan secara hukum sah penguasaan Penggugat atas tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro seluas \pm 497 m2 yang terletak Jalan Kyai Jebat Nomor 1, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang dikuasai Penggugat sejak tanggal 30-9-2009 sampai dengan sekarang ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Akta Jual Beli Tanah tanpa Nomor, tanggal 11 Mei 2013 atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II, padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/ Bintoro masih menjadi jaminan hutang di Bank CIMB Niaga Semarang adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli tanpa Nomor, tanggal 11 Mei 2013 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/ Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai akibat hukum, karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/ Bintoro masih menjadi jaminan hutang di Bank CIMB Niaga Semarang ;
9. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/ Bintoro untuk menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menolak setiap adanya permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat II ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

13. Menghukum kepada Tergugat II untuk mematuhi putusan ini, jika tidak mematuhi dipaksa untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

15. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas beberapa dalil dan alasan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal tersebut dibawah ini yang telah secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I ;

2. Bahwa Tergugat I akan menanggapi dalil dan alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan :

3. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 1 ;

Bahwa Tergugat I sekira pada Tahun 2008, Tergugat I telah diperkenalkan dengan Penggugat In Person oleh Ibu Puji Lestari Rukminingtyas alias Bu Ning, yang merupakan kakak kandung Penggugat in person, yang saat itu Tergugat I telah memiliki usaha

Hal 11 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



rumah makan bernama Kedai Bamboe, yang berdiri diatas sebagian dari keseluruhan tanah yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik 1035/Bintoro atas nama Tergugat I, terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, Kabupaten Demak ;

4. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 2 ;

Bahwa Tergugat I pada sekira Tahun 2008 sampai 2009 telah meminjam uang milik Penggugat dengan jaminan sebagian dari satu bidang tanah yang diatasnya telah berdiri satu bangunan rumah makan kedai bamboe dan dua bangunan toko, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I, yang uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk pengembangan tempat usaha rumah makan bernama kedai bamboe, dengan jumlah pemakaian keseluruhannya sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pinjaman Tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum dalam bidang keperdataan, bukan dalam bidang kepidanaan ;

5. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada Posita 3 ;

Bahwa Tergugat I saat itu telah tidak dapat (tidak mampu) membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus, tujuh puluh juta rupiah), hal tersebut karena usaha Tergugat I secara ekonomis tidak lancar, sehingga saat itu Tergugat I memiliki ide untuk menjual sebagian Obyek Sengketa I seluas lebih kurang 350 meter persegi (luas keseluruhan 497 m2) kepada Penggugat, dan setelah itu telah disepakati dengan harga sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang diatasnya berdiri bangunan rumah makan kedai bamboe saja (tidak termasuk dua bangunan toko) ;

6. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 4 ;

Bahwa selanjutnya dari harga yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 425.000.000,- tersebut, kemudian



Penggugat pada Tanggal 05 Juli 2009 telah membeli sebagian Obyek Sengketa seluas \pm 350 meter persegi, sebagian dari Sertipikat Hak Milik 1035/Bintoro, yang diatasnya telah berdiri bangunan berupa Kedai Bamboe dari yang semula milik Tergugat I, dengan cara hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000.000,- sebelumnya kemudian ditambah Penggugat dengan lagi membayar Rp. 105.000.000,- ,sehingga keseluruhan total Pembayaran Penggugat untuk membeli sebagian Obyek Sengketa adalah sebesar Rp 375.000.000,- dan sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan dilunasi oleh Penggugat setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro telah keluar dari jaminan Bank CIMB Niaga, dan hal tersebut telah dibuat perikatan jual beli dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 78 Tanggal 30 September 2009 yang telah dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Nurna Ningsih, S.H.,M.Kn ;

7. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 5 ;

Bahwa setelah Pembayaran sebagian Obyek Sengketa, Tergugat I memperbolehkan Penggugat melalui Bu Ning untuk menguasai Obyek Sengketa dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi Perjanjian Jual Beli di Notaris/PPAT Nurna Ningsih, S.H.,M.Kn. di Kabupaten Demak, pada Tanggal 30 September 2009 ;

8. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 6 ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menyerahkan penguasaan Obyek Sengketa kepada kakak Penggugat Puji Lestari Rukminingtyas alias Bu Ning untuk melakukan usaha rumah makan Kedai Bamboe ;

9. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 7 ;

Bahwa Penggugat yang menguasai Obyek Sengketa telah selalu memenuhi/membayar kewajiban Rumah Makan Kedai Bamboe kepada pemerintah dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Daerah Air Minum ;

10. Bahwa Benar gugatan Penggugat pada posita 8 ;

Hal 13 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah menjual kepada Penggugat sebagian lagi Obyek Sengketa seluas $\pm 147 \text{ M}^2$ (bagian dari SHM 1035/Bintoro) yang telah berdiri bangunan dua toko, dengan harga Rp 200.000.000,- dan telah dibayar oleh Penggugat pada Tanggal 04 April 2012 selanjutnya dibuat surat perjanjian jual beli dibawah tangan dan surat pernyataan penyerahan bangunan, sehingga keseluruhan Obyek Sengketa I seluas $\pm 497 \text{ m}^2$ adalah telah dibeli oleh Penggugat ;

11. Bahwa Salah gugatan Penggugat pada posita 9 ;

Bahwa yang BENAR adalah Tergugat I tidak pernah melakukan Jual Beli secara sah menurut hukum terhadap Obyek Sengketa kepada Tergugat II, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Tanggal 11 Mei 2013 yang dibuat oleh Tergugat III, karena pada Tanggal 11 Mei 2013 Obyek Sengketa dalam pembebanan jaminan atau dalam kekuasaan Bank CIMB Niaga, sehingga terhadap Obyek Sengketa tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2013, sehingga jual beli tidak dapat dilaksanakan, karena SHM 1035/Bintoro baru kemudian dilakukan roya pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2013 ;

12. Bahwa Salah gugatan Penggugat pada posita 10 ;

Bahwa yang BENAR adalah Tergugat I tidak pernah menjual lagi secara sah menurut hukum terhadap Obyek Sengketa kepada Tergugat II, dan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum hutang piutang, tidak dengan (tanpa) jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I yaitu Obyek Sengketa ;

Bahwa pada saat itu Tergugat I berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- dan dikenakan bunga oleh Tergugat II sebesar Rp 100.000.000,- yang telah langsung dibayar (dipotong) pada saat terjadi kesepakatan hutang piutang antara Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga jelaslah hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum hutang piutang, bukanlah jual beli Obyek



Sengketa, dan secara hukum adalah hubungan hukum keperdataan bukan hubungan hukum kepidanaan ;

Bahwa Akta Jual Beli Tanggal 11 Mei 2013 yang dibuat oleh Tergugat III adalah telah menyimpang prosedur hukum karena pada kenyataannya Tergugat III mengetahui Obyek Sengketa masih berada dalam pembebanan jaminan atau kekuasaan pihak lain, yaitu tanpa melakukan pemeriksaan (cek sertifikat kepada Turut Tergugat), dan terdapat blokir, sehingga Tergugat III tidak dapat melakukan perbuatan hukum khususnya pembuatan akta jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II ;

13. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi Gugatan Penggugat pada posita 11 ;

14. Bahwa Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat pada posita 12 ;
Bahwa yang benar, saat itu Tergugat I telah mengatakan kepada Tergugat II, bahwa Penggugat sebelumnya telah membeli Obyek Sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro) dan Obyek Sengketa berada dalam pembebanan jaminan atau berada pada Bank CIMB Niaga.

Akan tetapi pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013 Tergugat II memaksa Tergugat I untuk menghadap Tergugat III ;

15. Bahwa Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat pada posita 13 ;
Bahwa saat itu Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli Tanah Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2013 adalah tanpa diberi Nomor Akta oleh Tergugat III, karena Tergugat III telah mengetahui bahwa Obyek Sengketa berada dalam pembebanan jaminan hutang pada Bank CIMB Niaga (setiap Hari Sabtu kantor PT Bank CIMB Niaga tutup), dan pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2013, Tergugat I melakukan pelunasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro diambil (diroya) oleh Tergugat I dan kemudian diserahkan kepada Tergugat II sampai sekarang ini ;

16. Bahwa Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat pada posita 14 ;
Bahwa Tergugat I telah mengatakan kepada Tergugat II bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro (Obyek Sengketa) saat itu

Hal 15 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



masih menjadi jaminan hak tanggungan di Bank CIMB Niaga, dan sebelumnya oleh Tergugat I telah dijual dengan perjanjian jual beli di Notaris/PPAT Nurna Ningsih, S.H., M.Kn. kepada Penggugat, namun pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2013 Tergugat II tetap juga mengajak Tergugat I untuk menghadap Tergugat III, dan selanjutnya SHM Nomor 1035/Bintoro diambil (di-roya) oleh Tergugat I pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2013, dengan demikian Tergugat II memberikan kelalaian kontributor yang hal ini menyebabkan Tergugat I tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II ;

17. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi gugatan Penggugat pada posita 15 ;

18. Bahwa Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat pada posita 16 ;
Bahwa Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I) semenjak dilakukan roya di Bank CIMB Niaga sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat II ;

19. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi gugatan Penggugat pada posita 17 ;

Bahwa berdasar fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan sesuai dimaksud tersebut diatas, dengan ini kami selaku Para Kuasa Hukum Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memutuskan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 78, Tanggal 30-9-2009 dihadapan Notaris dan PPAT Nurna Ningsih, S.H., M.Kn ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian dibawah tangan Tanggal 04 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah pembayaran atas sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I Konvensi, seluas $\pm 497 \text{ M}^2$ yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I sebesar :

- Rp 260.000.000,- pada Tanggal 30 Januari 2009,
- Rp 10.000.000,- pada Bulan Maret 2009,
- Rp 150.000.000,- pada Tanggal 05 Juli 2009,
- Rp 200.000.000,- sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dibawahtangan Tanggal 4 April 2012 ;

5. Menyatakan sah penguasaan bangunan oleh Penggugat yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I sejak Tahun 2009 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I tidak melakukan Jual Beli kepada Tergugat II secara sah menurut hukum, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Tergugat I saat itu masih sebagai jaminan hutang pada Bank CIMB Niaga ;

7. Menyatakan bahwa sah hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat adalah hubungan dalam ruang lingkup keperdataan, khususnya hutang-piutang ;

SUBSIDER :

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, kami memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Jawaban Tergugat II

Hal 17 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat karena perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara perdata nomor 4 /Pdt.G/2014/PN Dmk dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 September 2015 dalam perkara antara Achmad Laili Dimyati Bin Abdul Muchid (sekarang dalam gugatan ini sebagai Tergugat I) melawan Budiman Fredy Sugiarto (sekarang Tergugat II) dan Lydia Hendrawati, SH (sekarang sebagai Tergugat III) serta Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak (sekarang sebagai Turut Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat II adalah Pembeli beritikad baik karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Dmk telah di sahkan transaksi jual beli terhadap Obyek Sengketa antara Achmad Laili Dimyati Bin Abdul Muchid (Tergugat I) dan Budiman Fredy Sugiarto (Tergugat II). Sehingga gugatan Penggugat adalah tidak tepat bila menyangkutkan dengan Tergugat II karena sebenarnya hal tersebut adalah masalah antara Pengguat dan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 1 karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Dmk tertanggal 4 Agustus 2014 halaman 18 bukti bukti surat nomor 27 yang ditandai T-27 menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 1035 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak tertera atas nama Puji Lestari Rukminingtyas. Setahu Tergugat II yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Obyek Sengketa, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didirikan dan dikuasai oleh saudara Bakrin dan Purwaningsih pada tanggal 15-6-2006 sampai tanggal 24-12-2008 karena pada tanggal tersebut Obyek Sengketa dijual oleh Saudara Bakrin dan Purwaningsih dan dibeli oleh saudara Achmad Laili Dimiyati (Tergugat I). Bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 4 Agustus 2014 tidak ada seorang pun yang menyebutkan Obyek Sengketa merupakan milik Puji Lestari Rukminingtyas maupun Penggugat sehingga dalil Penggugat terlalu mengada-ada ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 2 dan 3 karena dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Dmk tertanggal 4 Agustus 2014 tidak ada seorang saksipun yang menyebutkan kepemilikan Obyek Sengketa selain Tergugat I maupun Tergugat II, meski saksi dari Tergugat I, yang bernama Puji Sutarsih hanya mengaku kerja di rumah makan tersebut, padahal beliau pernah mengaku sebagai family dari Penggugat. Sehingga dalil Penggugat terlalu mengada-ada;
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 4 ;
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 5 karena akta Notaris No. 78 tanggal 30 September 2009 berisi Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Nurna Ningsih adalah tidak sah karena berdasarkan dari posita poin 5,6 dan 7 dari Penggugat yang menyebutkan : "Bahwa Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009 tersebut kemudian dibawa oleh Tergugat I disampaikan kepada Penggugat selanjutnya di tanda-tangani bersama-sama Tergugat I dan Penggugat". Artinya akta tersebut tidak ditanda tangani dihadapan Notaris Nurna Ningsih, SH,MKn ;
8. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 5 dan 6, karena akta Notaris nomor 78 tertanggal 30-9-2009 yang dibuat dihadapan Nurna Ningsih, SH,MKn, Notaris

Hal 19 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



di Demak adalah dibuat tidak sebagaimana mestinya. Karena pada waktu akta tersebut dibuat, para pihak tidak bisa menunjukkan aslinya dan masih dalam hak tanggungan Bank Rakyat Indonesia. Sehingga akta tersebut tidak sah ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 8 ;
10. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 9 karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang pada pokoknya Jual beli terhadap tanah dilakukan dihadapan PPAT bukan notaris atau surat dibawah tangan ;
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 10 karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang pada pokoknya Jual beli terhadap tanah dilakukan dihadapan PPAT bukan notaris atau surat dibawah tangan ;
12. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 11 adalah tidak benar. Karena baru-baru ini saja Penggugat muncul sebelumnya tidak ada ;
13. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 11 karena Tergugat II telah melakukan tata cara jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan proses Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT bahkan telah di kuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/ Pdt.G/2014/PN.Dmk. tertanggal 4 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 12, dan 13. Kita sama-sama akan membuktikan di persidangan ;

15. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam posita poin 14 sampai dengan poin 19 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat III

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat karena perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara perdata nomor 4 /Pdt.G/2014/PN Dmk dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 September 2015 dalam perkara antara Achmad Laili Dimyati Bin Abdul Muchid (sekarang dalam gugatan ini sebagai Tergugat I) melawan Budiman Fredy Sugiarto (sekarang Tergugat II) dan Lydia Hendrawati, SH (sekarang sebagai Tergugat III) serta Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Hal 21 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak (sekarang sebagai Turut Tergugat) ;

3. Bahwa Tergugat II adalah Pembeli beritikad baik karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Dmk telah di sahkan transaksi jual beli terhadap Obyek Sengketa antara Achmad Laili Dimyati Bin Abdul Muchid (Tergugat I) dan Budiman Fredy Sugiarto (Tergugat II). Sehingga gugatan Penggugat adalah tidak tepat bila menyangkutkan dengan Tergugat II karena sebenarnya hal tersebut adalah masalah antara Pengguat dan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ;
4. Bahwa Tergugat III hanya menjalankan tugas sebagai PPAT tidak lebih dari itu dan Tergugat III sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kehendak penjual dan Pembeli Obyek Sengketa ;
5. Bahwa Tergugat III tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subyek orang lain tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagai PPAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Jawaban Turut Tergugat

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah sebidang tanah perumahan tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1035/Bintoro seluas 497 m2 terletak di kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, semula atas nama Kartini Bin Hardjomangun, yang kemudian beralih nama waris ke Raden Imam Sudjoko dan Raden Imam Wahono, SH, selanjutnya beralih jual beli ke Bakrin dan Purwaningsih dan kemuian beralih nama jual beli ke Achmad Laili Dimiyati ;
2. Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah adanya perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, dimana hal tersebut tertuang dalam perjanjian jual-beli No. 78 tanggal 30-9-2009 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Nurma Ningsih, S.H, M.Kn, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat Obyek Sengketa tersebut dijual kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III sebagai bukti penjualan Obyek Sengketa dibuatkan akta Jual Beli ;
3. Bahwa menanggapi petitum Penggugat pada Posita angka 11 yang intinya menyatakan "Memerintahkan kepada Turut Tergugat segar menolak setiap adanya permohonan peralihan hak atas Obyek Sengketa yaitu Sertipikat HM No. 1035/Bintoro", dapatlah Turut Tergugat kemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 45 huruf e menyebutkan bahwa : "Kepala Kantor menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi : "

- Tanah yang bersangkutan merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sudah jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan akan menolak

Hal/23 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



pendaftaran peralihan hak, apabila tanah tersebut menjadi obyek gugatan di Pengadilan sampai obyek gugatan tersebut mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa apabila kemudian terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Turut Tergugat akan melaksanakan putusan dimaksud menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Juli 2015 Nomor : 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian dibawah tangan Jual Beli bangunan dan tanah seluas \pm 350m² yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 30-9-2009 ;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta dibawah tangan Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tanggal 30-9-2009 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Nurnaningsih, S.H, M.Kn atas bangunan dan tanah seluas \pm 350 m² yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro ;
4. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian dibawah tangan Jual Beli toko di atas tanah seluas \pm 147 m² yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 4-April-2012 ;
5. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro seluas \pm 497 m² yang terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak sejak tanggal 30-9-2009 sampai dengan sekarang ;



6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat Akta Jual Beli Tanah tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2013 atas tanah Sertipikat hak Milik Nomor : 1035/Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan Akta Jual Beli tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2013 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menolak setiap adanya permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik nomor : 1035/Bintoro dari Tergugat I kepada Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat II ;
12. Menghukum kepada Tergugat II untuk mematuhi putusan ini, jika tidak mematuhi dipaksa untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
14. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.884.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal 25 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. Tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 06 Juli 2015 Nomor 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 27 Juli 2015 dan 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III dan Kuasa Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 6 Agustus 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat dengan relasnya masing-masing bertanggal 11 Agustus 2015 dan 7 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 24 Agustus 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dengan relasnya bertanggal 26 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 24 Agustus 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III dengan relasnya bertanggal 26 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Para Pembanding ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak tepat ;
3. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, bahwa dalam obyek sengketa terdapat dua bangunan yang tidak disebutkan secara terperinci bahkan kedua bangunan juga tidak disebutkan berapa ukuran panjang maupun lebarnya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 27 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



1. Bahwa keberatan Para Pembanding / Tergugat II, III sangat tidak jelas (kabur), sehingga Terbanding I / Penggugat tidak perlu menanggapinya dan memohon keberatan tersebut untuk ditolak ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. Tanggal 6 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, adanya hubungan antara Terbanding II dan Pembanding I adalah hutang piutang, bukanlah untuk jual beli dan telah terungkap dalam persidangan tidak pernah terbukti terjadi adanya jual beli antara Pembanding I dan Terbanding II atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro atas nama Achmad Laili Dimiyati (Terbanding II)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan dari Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 06 Juli 2015 nomor : 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan dari Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 06 Juli 2015 nomor : 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, III adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 06 Juli 2015 nomor : 10 / Pdt.G / 2015 / PN. Dmk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal/29 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

serta didampingi **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal/31 dari 31 hal., Putusan Nomor : 389/PDT/2015/PT SMG